PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jln. Majapahit 29A Mataram Telp.f0370) 623357 Fax (0370) 632012
einail : program_nakertrans@disnakertrans.ntbprov.jo.id
MATARAM
Kode Pos 83125

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS1
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 188.4/ 04.1/ 0 I-NAKERTRANS/I/2024

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAI PROVINI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ö601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Taken 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5209);

9. Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 Nomor 194);

10. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 24 Januari 2024

Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

I GEDE PUTU ARYADI, S.Sos., MH

LAMPIRAN I
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT
NOMOR : 188.4/ 04.1/ 0I-NAKERTRANS/I/2024
TANGGAL : 24 Januari 2024
TENTANG : PENUNJUKKAN PWABAT PENGELDLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAMPPID	KET
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Pembina	
2.	Sekretaris Dinas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Ketua	
3.	Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
7.	Kepala Bidang Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
8.	Kepala UPTD Balai Pengaivasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
9.	Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
10.	Kepala UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
11.	Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
l2.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
13.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
14.	Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
l5.	Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Pembinaan Tenaga Kerja Asing pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
16.	Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dam Transmigrasi Provinsi NTB.	Anggota	

17.	Kepala Seksi Pembinaan Instruktur dan Kelembagaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
18.	Kepala Seksi Pemagangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
19.	Kepala Seksi Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
20.	Kepala Seksi Syarat Kerja, Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Idustrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
21.	Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB	Anggota	
22.	Kepala Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
23.	Kepala Seksi Norma Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
24.	Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
23.	Kepala Seksi Pemberdayaan Pengawasan dan Penegakan Hukum pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
26.	Kepala Seksi Penyediaan Areal dan Pembinaan Permukiman Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
27.	Kepala Seksi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
28.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembagan Kawasan Transmigrai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
29.	Lalu Muhammad Wendi, S. STP. pada Sekretariat	Staf Sekretariat	
30.	Muhammad Mawardi, ST. pada Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan	Staf Sekretariat	
31	I Putu Ari Surya Brata, ST. pada Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Staf Sekretariat	
32.	Adriyan Erisa Putra	Staf Sekretariat	
33.	Muhammad Reza Ardiwiyana pada Sekretariat	Staf Sekretariat	
34.	Haerudin, S. IP. pada Sekretariat	Staf Sekretariat	
35	I Putu Eka Satya Dharma S. Ikom pada Sekretariat	Staf Sekretariat	
36.	Alfian Wijaksono, SE.	Staf Sekretariat	

Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

I GEDE PUTU ARYADI, S.Sos., MH

LAMPIRAN II
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 188.4/ 04.1/ 0I-NAKERTRANS/I/2024
TANGGAL 24 Januari 2024
TENTANG : PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

PROFIL SINGKAT PPID

Keterbukaan Informasi Publik merupakan aspek yang penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara transparan. Oleh karena itu adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang¬undangan. Hak atas Informasi. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi masyarakat dapat terlaksana apabila adanya jaminan akan Keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-¬undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (telah diperbaharui dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 24 Tahun 2018) yang mana mangatur tata kerja, tata cara pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

PPID ini berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID, akan mempermudah masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi karena tidak berbelit dan dilayani melalui satu pintu.

Sebagai Badan Publik, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Disnakertrans Prov. NTB memiliki kewajiban :

1. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
2. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
3. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
4. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara;
6. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

VISI DAN MISI PPID

VISI

Menjadi penggerak utama keterbukaan informasi public Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MISI

Menyelenggarakan penyediaan, penyebaran, dan pelayanan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian secara tebukan dan betanggung jawab.

TUGAS POKOK PPID DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTB adalah sebagai berikut:

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi dan informasi;
b. Mendokumentasikan, mengklasifikasi, mengelola bahan-bahan informasi publik;
c. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumentasi dan bahan informasi publik dari PPID Perangkat Daerah;
d. Menyimpan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik;
e. Verifikasi dokumen informasi publik;
f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan
g. Menyusun dan memutakhirkaan daftar Iñformasi Publik dan;
h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan fungsi yang disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

FUNGSI PPID DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVIN8I NTB sebagai berikut:

a. Menghimpun informasi publik pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB;
b. Pelaksanaan konsultasi dan edukasi PPID pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB;
c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa informasi; dan
d. Pelayanan informasi publik

PEMBINA PPID

Tugas:

Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemda;

Fungsi:

Pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.

KETUA PPID

Tugas:

Mengkoordinasikan perencana, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi;

Fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi bidang dokumentasi dan klasifikasi informasi;
b. Pelaksanaan koordinasi bidang pelayanan informasi;
c. Pelaksanaan koordinasi fasilitasi Penyelesaian sengketa informasi;
d. Pelaksanaan koordinasi pejabat fungsional

BIDANG PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI

Tugas Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi yaitu :

Memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanismen internal PPID.

Fungsi Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi yaitu :

a. Menyiapkan dan membangun fasilitas layanan bidang informasi publik;
b. Menyiapkan system pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
c. Penyedian informasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
d. Penyempaian dan pemeliharaan informasi publik.
e. Melayani permintaan informasi dan dokumentasi baik secara off line maupun online;
f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
g. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi baik secara off line maupun on line;
h. Membantu sekretariat dalam pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID SKPD;
i. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik;

BIDANG FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Tugas:

Melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.

Fungsi Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi yaitu :

a. Memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan memecahkan permasalahan informasi publik;
b. Memotivasi para pihak dalam upaya mencari jalan terbaik menyelesaikan permasalahan informasi publik;
c. Mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi;
d. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;
e. Pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.

BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENTASI INFORMASI

Tugas:

Mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai.

Fungsi Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi Yaitu :

a Pelaksanaan perencanaan program pengolahan Informasi;
b. Pelaksanaan perencanaan program di bidang dokumentasi informasi;
C. Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi public;
d. Inventarisasi, pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
e. Menghimpun informasi publik dari seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
f. Penataan, penyimpanan dan pengolahan informasi publik yang diperoleh dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
g. Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk public;
x. Mengelola dan mengoperasikan website dan dokumentasi baik secara off line maupun on line;

Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

I GEDE PUTU ARYADI, S.Sos., MH